



(YPLP PT – PGRI TULUNGAGUNG)

Akta Notaris MADE RITA, S.H., M.Kn. Nomor 2 Tanggal 5 Agustus 2010
SK Kementerian Hukum dan HAM RI No.: AHU.4042.AH.01.04 Tahun 2010
Jln. Mayor Sujadi Timur No.7 Telp. (0355) 321426 Tulungagung 66261

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 121/YPLP-PT/PGRI/TA/XII/2018

Tentang

PERATURAN KEPEGAWAIAN STKIP PGRI TULUNGAGUNG TAHUN 2018

YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI (YPLP-PT)
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI)

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi pencapaian STKIP PGRI Tulungagung maka diperlukan pegawai yang memenuhi kompetensi yang disyaratkan.
2. Bahwa untuk mewujudkan pegawai yang dimaksud pada angka (1) diperlukan Peraturan Pegawai STKIP PGRI Tulungagung yang sesuai dengan perkembangan STKIP PGRI Tulungagung.
3. Bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan STKIP PGRI Tulungagung dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pegawai maka perlu ditetapkan Peraturan Pegawai STKIP PGRI Tulungagung.
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Ketua YPLP-PT PGRI Tulungagung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 tahun 2015 tentang registrasi pendidik pada Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5258).
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 Nomor 24 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen.

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai.
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah.
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
17. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
19. Statuta STKIP PGRI Tulungagung No. 003/SK/YPLP-PT PGRI/TA/I/2017 Tahun 2017.
20. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) YPLP-PT PGRI Tulungagung Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Peraturan Kepegawaian STKIP PGRI Tulungagung Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Kepegawaian STKIP PGRI Tulungagung Tahun 2010.
- Kedua : Peraturan Kepegawaian STKIP PGRI Tulungagung Tahun 2018 ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tulungagung
Pada Tanggal : 15 Desember 2018
Ketua,

Drs. SOESENSO, M.M.

Tembusan:

1. Ketua STKIP PGRI Tulungagung;
2. Para Wakil Ketua di STKIP PGRI Tulungagung;
3. Para Ketua Program Studi, Biro, Unit dan Badan di STKIP PGRI Tulungagung;
4. Arsip.